

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang proyek

Penempatan lokasi kerja praktek pada proyek Peningkatan Jalan Poros Tanjung Medang – Kadur oleh Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Panjang jalan tersebut 916 meter dan merupakan jalan yang menghubungkan Desa Tanjung Medang dengan Desa Kadur. Jalan Poros ini juga merupakan Jalan akses menuju kec. Rukat Utara yang berada di Tanjung Medang itu sendiri. Untuk anggaran APBD pada Paket pekerjaan ini hanya 916 meter dan masih ada bagian sisa jalan yang masih harus ditingkatkan kedepannya yang masih berupa body base sekitar 1,3 km menuju simpang empat desa kadur.

Jalan ini perlu ditingkatkan karena menimbang kondisi jalan yang susah dilewati atau kurang nyaman dan juga memperlambat akses dan mobilitas sehingga perekonomian dan segala aspek juga melambat yang berdampak pada masyarakat sekitar, selain itu pada saat kondisi cuaca panas jalan yang diakses menimbulkan debu yang sangat menaggu pengguna jalan dan juga berdampak buruk bagi kesehatan bagi pengguna jalan, begitu juga pada kondisi cuaca hujan (banjir) kondisi jalan akan menggenang air akibat permukaan base yang tidak merata sebab adanya beban lalu lintas yang lambat laun pondasi *existing base* tidak mampu mendukung profil jalan yang rata lagi, kondisi base ini pun akan berlumpur sehingga susah untuk dilewati Masyarakat sekitar.

1.2 Tujuan Proyek

Proyek ini dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan demikian diharapkan aktivitas ekonomi dan produktifitas masyarakat khususnya dapat berjalan dengan lancar dan meningkat.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada TA 2023 ini merealisasikan peningkatan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana anggaran

APBD TA 2023, khususnya pembangunan jalan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 jalan Tanjung Medang-Kadur, Kecamatan Rumat Utara. Ditinjau dari status kondisi geometrik jalan (*existing*) pada ruas jalan ini akan tetap ditingkatkan untuk memperlancar ruas jalan kondisi lalu lintas. Pada lokasi yang akan dikerjakan oleh CV. PAJAR RUMAT UTARA dan pengawasan oleh CV. BOEDAK BETUAH berdasarkan kontrak No.05-SPP/PUPR-BPJJ/IV/2023 tanggal 27 April 2023 ini mempunyai kondisi geometrik jalan (*existing*) yang masih berupa lapisan agregat base, dan perlu ditingkatkan ke Rigid pavement, yakni lapisan *Lean Concrete* fc 10 mpa dan lapisan Rigid fc 30 mpa. Dimana pada kondisi geometrik jalan (*existing*) yang akan di tingkatkan lapis pondasi bawah dengan *Lean Concrete* 10 mpa dan badan jalan dengan *Rigid* fc 30 Mpa serta bahu jalan menggunakan base B.

Adapun target manfaat dari pembangunan jalan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 Jl. Tanjung Medang-Kadur, Kecamatan Rumat Utara, Kab. Bengkalis adalah :

- a. Memperlancar dan memperpendek waktu tempuh arus lalu lintas baik manusia maupun barang/jasa sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam berlalu lintas.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, karna mendukungnya sarana prasarana jalan yang memudahkan serta mempercepat dalam segi usaha.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi Bidang Jalan dan Jembatan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam berbagai pekerjaan, struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu konstruksi. Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan suatu proyek.

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan,

pembinaan, perencanaan, pengelolaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan penyusunan pedoman dan standar teknis pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Jalan dan Jembatan;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
8. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan Bidang Jalan dan Jembatan;
9. Pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksikegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Jalan dan Jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berdiri

pada tanggal 11 Februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Bengkalis H. Ir.H.Herliyan Saleh, M.Sc.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan Jalan; dan
3. Seksi Pembangunan Jembatan.

Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan merupakan Unit Kerja Ini Dinas dalam pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan. Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan
sumber : Data PUPR Bengkalis

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing posisi yang terdapat dalam struktur Organisasi Bidang Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

1. Kasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Sekai Pembangunan Jlan dan Jembatan mempunyai tugas pokok merancang, menyusun, mengkonsep, menganalisis, dan menyiapkan bahan untuk melaksanakan program pengembangan, Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangan.

2. Kasi Pembangunan Jembatan

Kasi Pembangunan Jembatan bertugas melakukan penyiapan rencana

kerja pengendalian dan pengawasan, melakukan pengendalian pelaksanaan barang dan jasa kegiatan jembatan, analisis harga satuan pekerjaan kegiatan Pembangunan jembatan, melaksanakan pengendalian penerapan system manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi.

3. Kasi Pembangunan Jalan


Kasi Pembangunan Jalan mempunyai tugas yang sama halnya dengan kasi pembangunan jembatan, tetapi lebih fokus bagian jalan, yaitu pengendalian dan pengawasan, melakukan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pengawasan, melakukan pelaksanaan program kelayakan jalan, melakukan pengendalian penerapan system manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), dan melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan.

4. Bendahara Pembantu Pengeluaran

Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas seperti membantu membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan, mengurus pencairan anggaran, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan pembayaran transaksi keuangan, menjamin atas keamanan penyimpanan uang, membantu pelayanan konsumsi rapat dan lain-lain. Membuat laporan keuangan, bertanggung jawab kepada ketua LP3M untuk aspek keuangan.

1.3.2 Struktur Organisasi Proyek

Struktur Organisasi Proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan system manajemen yang sesuai kebutuhan proyek. Dalam pelaksanaan *Ready Mix* dijalan Tanjung Medang- Kadur ini terdapat dua pihak yang terkait pemilik dan pelaksana proyek, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (*PUPR* Kabupaten Bengkalis) dan CV. PAJAR RUPAT UTARA sebagai pelaksana proyek dan CV. BOEDAK BETUAH sebagai pengawasan proyek.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Proyek
sumber : Data PUPR Bengkalis

Keterangan :

- : Hubungan Koordinasi
 _____ : Hubungan Kontrak

Uraian tugas dan jabatan masing-masing posisi yang terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Medang-Kadur (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis), sebagai berikut:

1. Manager Proyek / *Owner*

Pemilik proyek adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Dimana *Owner* memberi tugas kepada bidang Bina Marga untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dilaksanakan pada Tanjung Medang- Kadur dan dibawah pengawasan Seksi Pembangunan Jalan. Dilapangan terdapat staf dari seksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah tertera diatas tadi.

Adapun tugas pemilik proyek adalah:

- a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaann proyek.

- b. Menunjuk penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
- c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek.
- d. Mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah melewati proses pelelangan.
- e. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan.
- f. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

2. Konsultan perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan.

Adapun tugas konsultan perencana adalah:

- a. Membuat desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya.
- b. Membuat rencana kerja dan syarat (RKS) dan perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek yang direncanakan.
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemberi tugas (*owner*)
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuat.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang/atau badan yang ditunjuk jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan. Adapun tugas konsultan pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara rutin dalam selama pelaksanaan proyek.
- b. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- c. Memberikan sarana atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun

kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.

- d. Mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan proyek.
- e. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- f. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi edini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
- g. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul dilapngan agar dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang ditetapkan
- h. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- i. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
- j. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan.
- k. Meyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau berkurnagnya pekerjaan.

4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana merupakan orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun tugas kontraktor pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam perjanjian kontrak kerja.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
- c. Meyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan mempeerhatikan waktu, biaya, kualitas, dan keamanan pekerjaan.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (*time schedule*) yang telah disepakati.
- f. Melindungi semua perlengkapan bahan, dan jga pekerjaan terhadap kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan dan kerusakan sampai pada tahap penyerahan pekerjaann.
- g. Memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan material ke tempat pekerjaan dengan biaya sendiri.
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan kontruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- i. Menyerahkan seluruh atau Sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Pada lokasi Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Medang-Kadur ini ada beberapa pekerjaan yang sudah di jadwalkan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak.

Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan di lokasi proyek adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan LC
2. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting LC
3. Melakukan Pekerjaan Pengecoran LC
4. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting *Rigid*
5. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Besi *Wiremesh*
6. Melakukan Pekerjaan Pengecoran Beton *Rigid*
7. Melakukan Pekerjaan Pembuatan Garis Tekstur Permukaan Jalan (*Grooving*)
8. Melakukan Pekerjaan Penyemprotan *Curing Compound*
9. Melakukan Pekerjaan *Cutting*
10. Melakukan Pekerjaan *Bahu Jalan*